

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Akad Menurut Islam

##### 1. Definisi Akad

Pengertian akad, *al-aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan, *al-aqd* berasal dari bahasa arab. Menurut bahasa akad adalah *ar-rabbth* (ikatan). Mengalihkan, mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak maupun dua pihak merupakan definisi dari akad secara umum. Definisi di atas akad menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>14</sup>

Sedangkan secara terminologi akad adalah keterkaitan atau pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan syarat Syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.<sup>15</sup>

Maksud dari *ijab* dan *qabul* yaitu untuk menunjukkan keinginan untuk melakukan akad yang saling terikat bagi pihak yang bersangkutan terhadap perjanjian dalam akad. Dengan adanya *ijab* dan *qabul* menghasilkan hak dan kewajiban atas perjanjian tersebut. *Ijab* adalah

---

<sup>14</sup> Oni Sahroni dan M. Hasannudin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), halaman 4-5.

<sup>15</sup> Ibid.

pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menyetujui adanya perjanjian tersebut.<sup>16</sup>

Pasal 20 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008 juga menjelaskan mengenai peraturan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akad menurut KHES yaitu perjanjian yang telah disepakati oleh dua belah pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa:29).<sup>17</sup>

Dapat ditarik benang merah, pengertian akad adalah terjadinya ijab dan qabul antara dua pihak atau lebih untuk menjalin adanya kontrak.

---

<sup>16</sup> Ibid., halaman 6.

<sup>17</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS. An-Nisa:29

## 2. Dasar Hukum Akad

### a. Al-Qur'an

Dalam Islam hukum bertransaksi atau muamalah diperbolehkan asalkan tidak menyalahi kaidah-kaidah bertransaksi atau muamalah.

Sebagaimana dalam ayat:

مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةٍ لَكُمْ أُجِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتَلَى

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (seperti itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah [5]: 1).<sup>18</sup>

Terdapat juga dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ الَّذِي الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ إحدیهما وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إحدیهما فَتُذَكَّرَ الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ

<sup>18</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS. Al-Maidah (5): 1.

بِكُمْ<sup>قَدْ</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>قَدْ</sup> وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ<sup>قَدْ</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَفْعَلُونَ<sup>قَدْ</sup> فَاتَّهَ ۖ فَسُوقٌ<sup>قَدْ</sup>  
عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah:282).<sup>19</sup>

Menurut Jamal al-Din Athiyah, adalah:

- 1) Pada dasarnya hukum *muamalah* adalah diperbolehkan, tidak perlu mencari hukum syariatnya mengenai muamalah, karena hukum asalnya adalah boleh bukan haram.

---

<sup>19</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS. Al-Baqarah:282.

- 2) Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak dibatas mengenai penciptaan sistem *muamalah* yang baru atau sistem yang mengikuti zaman. Seperti halnya sekarang *muamalah* yang dilakukan secara digital diperbolehkan asal masih sesuai dengan syariat.
- 3) Sudah dipastikan boleh untuk menciptakan bentuk *muamalah* yang baru.
- 4) Harus mencari keharaman untuk menciptakan *muamalah* yang baru, bukan mencari nash-nash yang sudah memperbolehkannya.<sup>20</sup>

b. Hadis

Hadis riwayat Bukhari nomor 2072 menjelaskan, sebagaimana berikut:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

“Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud *'alaihi salam* dahulu juga makan dari hasil kerja keras tangannya” (HR Bukhari nomor 2072).<sup>21</sup>

Selain itu dari Rifa'ah ra., ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, “Apa usaha yang paling baik?” Nabi Muhammad SAW menjawab, “seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan

---

<sup>20</sup> Jamal al-Din Athiyyah, *Al-Bunuk al-Islamiyyah*, Jurnal Kitab al-Ummah, (Qatar: Ri'asah al Mahakim al-Syar'iyyah wa al-Syu'uni al-Diniyyah, 1407 H.), halaman 125.

<sup>21</sup> Hadis Riwayat Bukhari nomor 2072 dari Al-Miqdad.

setiap orang yang melakukan jual beli dengan baik” (HR. Al-Bazzar, hadis *shahih* menurut Tirmidzi).<sup>22</sup>

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dapat mengeluarkan fatwa guna mengatur hal yang berhubungan dengan syariat Islam, salah satunya adalah pembiayaan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki kekuatan hukum yaitu hukum Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) juga mengatur perihal akad salah satunya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSNMUI/IV/2001 tentang *al-qardh* atau akad.<sup>23</sup>

d. Peraturan Undang-Undang

Selain Fatwa Dewan Syariah Nasional peraturan undang-undang di Indonesia juga termasuk sumber hukum yang mengatur tentang pembiayaan, baik dalam perbankan ataupun nonbank. Peraturan undang-undang yang dijadikan sumber hukum di sini adalah peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau biasa disebut KHES.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hadis Riwayat Tirmidzi dari Al-Bazzar.

<sup>23</sup> Dewan Syariah Nasional MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard*.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 19

### 3. Rukun dan Syarat Akad

Di dalam akad terdapat rukun dan syarat akad, tujuannya adalah agar akad yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan syariat yang ada dalam Islam.

a. Macam-macam rukun akad adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqid*, subjek dari akad tersebut disebut *aqid* atau orang yang melakukan akad. Seorang *aqid* bisa satu orang dan bisa lebih dari satu orang atau biasa disebut *aqidain*.
- 2) *Ma'qud alaih* yaitu objek atau benda yang ada dalam akad, seperti benda yang digunakan dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (hadiah), gadai, dan utang piutang.
- 3) *Maudhu' al-aqid* yaitu maksud atau tujuan dari dilakukannya akad tersebut. karena pada dasarnya setiap akad yang berlangsung mempunyai tujuan yang berbeda. Seperti yang terjadi di akad jual beli, tujuan utamanya adalah mengalihkan barang dari penjual ke pembeli dengan di beri imbalan atau ganti.
- 4) *Shighat al-aqid* adalah *ijab qabul*. Yang dimaksud dengan *ijab* yaitu ucapan yang pertama yang dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan menjalankan akad, dan yang dimaksud dengan *qabul* adalah diterimanya akad oleh pihak kedua dari pihak pertama.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), halaman 24.

b. Cara melangsungkan akad adalah sebagai berikut:

1) Melalui tulisan

Kaidah fikih membolehkan akad berlangsung melalui tulisan. Hal ini dapat terjadi ketika pihak pertama dan pihak kedua akad berbeda lokasi. Dimudahkan dengan era digital, akad dapat terjadi kapanpun.<sup>26</sup>

2) *Isyarat*

Akad juga dapat berlangsung dengan cara *isyarat*, penggunaan *isyarat* ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang bisu atau berkebutuhan khusus. Menurut kaidah fikih *al isyarah al mahmudah lil akhsary kal bayan billisan* (bagi orang yang bisu, isyarat itu seperti lisan).<sup>27</sup>

3) *Dilalah*

*Dilalah* adalah perilaku yang berkeinginan untuk melakukan suatu transaksi. *Dilalah* yang dimaksud itu bisa berbentuk *ta'ati* atau *lisanul hal*.<sup>28</sup>

a) *Dilalah ta'ati*

Adalah pihak akad yang melakukan transaksi tanpa adanya ungkapan melalui lisan maupun tertulis. Hal seperti ini biasa terjadi di toko atau minimarket pembeli mengambil barang dan langsung dibayar ke kasir tanpa adanya *ijab* dan *qabul* sebelumnya.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid., halaman 28.

<sup>28</sup> Ibid., halaman 32.

<sup>29</sup> Ibid.



b) Dilalah *Lisanul Hal*

Akad yang dilakukan secara lisan. Tidak disertai tulisan.<sup>30</sup>

c. Syarat akad

Syarat adalah perkara yang dijadikan landasan atas wujudnya sesuatu dan bukan merupakan bagian interen atas hakikat sesuatu itu.<sup>31</sup> Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko.<sup>32</sup> Terdapat empat jenis syarat dalam akad, antara lain:

1) Syarat terjadinya akad

Suatu akad dapat menjadi batal apabila tidak memenuhi syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Syarat umum

Syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum disini adalah syarat-syarat yang melekat pada rukun akad.

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid., halaman 54.

<sup>32</sup> Ibid., halaman 74.

b) Syarat khusus

Syarat khusus adalah syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya. Salah satu contoh dari syarat khusus terjadinya akad adalah keberadaan saksi dalam suatu akad.

2) Syarat sah akad

Syarat sah akad merupakan segala yang disyaratkan syara' yang bertujuan untuk menjamin keabsahan dari suatu akad. Apabila syarat sah dalam suatu akad tidak dapat dipenuhi maka akad tersebut dapat *fasid*.<sup>33</sup> Syarat sah akad terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a) Syarat umum<sup>34</sup>

Syarat umum merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Hal ini berarti akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib). Ada beberapa cacat yang tidak diperbolehkan dalam islam antara lain:

(a) Ketidak jelasan akad (*jahalah*)

Ketidak jelasan yang serius dalam suatu akad dapat mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidak jelasan terdiri dari empat hal yaitu ketidak jelasan dalam barang yang dijual, baik

---

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016), halaman 74.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 79-80

jenisnya, macamnya atau kadarnya menurut pandangan pembeli, ketidak jelasan harga, ketidak jelasan masa berlangsungnya (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam *khiyar syarat*, dalam hal ini waktu harus jelas, ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjaminan misalnya penjual mesyaratkan diajukan seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

(b) Pemaksaan (*al-ikrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. *Pertama* paksaan absolute, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat. *Kedua* paksaan relatife, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman ini mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid*.<sup>35</sup>

(c) Pembatasan (*tauqit*)

Yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama

---

<sup>35</sup> Ibid., halaman 190-191

satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual. Transaksi jual beli ini *fasid* adanya.<sup>36</sup>

(d) Penipuan (*gharar*)

Adanya ketidakpastian tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan objek tersebut. Sehingga keberadaan objek tersebut masih diragukan oleh pembeli.

(e) Kemadharatan (*dharar*)

Kemadharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemadharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seorang menjual baju (kain) satu meter yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih* dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara', maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya.

(f) Syarat yang merusak (*fasid*)

Syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada dalam transaksi yang dapat memberikan keuntungan pada salah satu pihak, tetapi

---

<sup>36</sup> Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), halaman 61.

syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.<sup>37</sup>

b) Syarat Khusus

Terdapat beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu sebagai berikut:

- (a) Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta *manqulat* dari penjual pertama.
- (b) Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam jual-beli *murabahah, tauliyah, wadli'ah* atau *isyarak*.
- (c) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.
- (d) Sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam.
- (e) Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari *syubhat riba*.<sup>38</sup>

c) Syarat pelaksanaan akad

Terdapat dua syarat dalam pelaksanaan suatu akad yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan berarti objek akad adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan akad sehingga ia dapat menggunakannya sesuai dengan syara'. Sedangkan kekuasaan berarti kemampuan seseorang untuk mengelola sesuatu

---

<sup>37</sup> Wardi Musslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), halaman 190.

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 191.

sesuai dengan syara' baik dilakukan sendiri maupun sebagai pengganti/perwakilan.<sup>39</sup>

### 3) Syarat adanya kekuatan hukum

Suatu akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini berarti akad tersebut terbebas dari segala macam *khiyar* (hak untuk membatalkan ataupun meneruskan suatu transaksi)<sup>40</sup> karena akad yang telah dilakukan merupakan ikatan terhadap kedua belah pihak. Maka kehendak salah satu pihak tidak merusakkan kehendak pihak yang lain.<sup>41</sup>

#### d. Jenis akad

Akad dalam hukum islam terbagi menjadi beberapa macam tergantung pada sudut pandangnya. Salah satunya adalah akad berdasarkan ketentuan syara' yang akan dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Akad shahih

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Hukum dari akad *shahih* adalah berlaku terhadap seluruh kibat hukum yang menyebabkan akat itu dapat mengikat pihak yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad *shahih* terbagi menjadi dua yakni:

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah*, halaman 75.

<sup>41</sup> Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), halaman 61.

a) Akad *nafidz* (bisa dilangsungkan)

Pengertian akad *nafidz* adalah akad yang dilakukan oleh pihak yang telah memiliki kecakapan dan kekuasaan untuk melakukan akad. Contoh dari akad ini akad yang dilakukan oleh pihak yang telah *baligh* dan mampu untuk melakukan akad. Hukum dari akad ini adalah akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak secara langsung tanpa harus menunggupersetujuan dari pihak lain.

b) Akad *mauquf* (ditangguhkan)

Pengertian akad *mauquf* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan untuk melakukan suatu akad namun ia tidak memiliki kekuasaan karena dalam hal ini orang tersebut berperan sebagai perwakilan. Contoh dari akad ini adalah akad yang dilakukan oleh anak kecil yang kemudian diwakilkan oleh orang tuannya. Pada akad seperti ini dapat menimbulkan akibat hukum apabila telah disetujui oleh orang yang berkepentingan. Apabila tidak mendapatkan persetujuan maka akad tersebut batal.<sup>42</sup>

2) Akad *ghairu shahih*

Akad *ghairu shahih* merupakan suatu akad yang tidak memenuhi rukun ataupun syarat dari suatu akad. Akad ini terdiri dari dua bentuk yaitu:

---

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Azamah, 2010), halaman 153-156.

- a) Akad *batil* yaitu suatu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Contoh dari akad ini adalah akad yang dilakukan oleh orang gila. Akad seperti ini menjadikan akad tersebut batal.
- b) Akad *fasid* adalah suatu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad namun dilarang oleh syara'. Akad seperti ini menyebabkan akad yang dilakukan menjadi rusak dan dapat dianggap menjadi sah apabila unsur yang menyebabkan kefasidannya dihilangkan.<sup>43</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip Akad

Prinsip akad adalah aturan-aturan yang harus ada dalam suatu transaksi. Keberadaan prinsip bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dari setiap akad yang dilakukan. Hukum islam membagi prinsip-prinsip akad sebagai berikut:

##### a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang menjadi pedoman dasar dalam setiap melakukan akad. Hal ini berarti setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh menyimpang dari syariat islam seperti melakukan penipuan, pemaksaan, dan juga melakukan kecurangan. Berkaitan dengan konsep adil tersebut, dalam melakukan akad terformulasi dalam beberapa konsep untuk mewujudkannya. Seperti dalam setiap

---

<sup>43</sup>Gemala Dewi, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), halaman 146-147.



transaksi yang dilakukan bila bersifat tangguh harus ditulis sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Selain itu, akad yang dilakukan harus ada saksi yang menyaksikannya. Konsep ini merupakan suatu implementasi ajaran Islam agar tidak terjadi suatu pertengkaran atau perselisihan.<sup>44</sup>

b. Prinsip Persamaan (*Al-Musawwah*)

Prinsip Al-Musawwah merupakan konsep persamaan yang berarti dalam melaksanakan suatu akad kita tidak boleh membeda-bedakan dengan siapa akad akan dilakukan. Setiap orang dapat melakukan akad asalkan sesuai dengan syariat islam.

c. Prinsip Kerelaan (*Taradhi*)

Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan dasar dalam melaksanakan akad dalam Islam. Dengan adanya konsep kerelaan berarti Islam mengenal azas transparansi karena para pihak mempunyai posisi yang sama dalam memahami objek akad.<sup>45</sup>

d. Prinsip Kemashlahatan

Prinsip kemashlahatan berarti semua aktifitas ekonomi syariah memiliki mashlahat di kehidupan. Hal ini berarti seluruh aktifitas

---

<sup>44</sup> Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: Pena, 2014), halaman 25.

<sup>45</sup> Ibid., halaman 26.

ekonomi yang dilakukan tidak boleh memiliki unsur kerugian (*kemudharatan*).

## 5. Berakhirnya Akad

Akad dapat batal karena 2 sebab, karena *fasakh* dan *infisakh*. Yang membedakan batalnya akad adalah sebagai berikut:

- a. Berakhirnya akad dengan *fasakh*. *Fasakh* adalah pemutusan, yang diartikan di sini adalah akad akan berakhir jika ada pemutusan akad, menghilangkan, menghapuskan hukum akad secara total seakan-akan akad tidak akan pernah terjadi. *Fasakh* terjadi karena hal-hal berikut:
  - 1) Akad yang tidak lazim.
  - 2) Akad yang *fasakh* bersifat mengikat kedua belah pihak, yaitu akad yang berbentuk pertukaran.
  - 3) Pihak yang berakad melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan dalam akad.
  - 4) Dalam akad yang tidak terpenuhinya unsur kerelaan.
- b. Berakhirnya akad dengan *infisakh*. *Infisakh* yaitu akad yang putus dengan sendirinya. Akad dinyatakan putus apabila isi kontrak tidak dapat dilaksanakan.

*Infisakh* dapat terjadi apabila:

- 1) Selesai masa kontrak.
- 2) Kontrak tidak mungkin dilanjutkan.
- 3) Pelaku akad meninggal.

4) Akad yang *fasid*.<sup>46</sup>

## **B. Kerja Sama Bagi Hasil dalam Islam**

### **1. Pengertian Kerja Sama Bagi Hasil**

Kerja sama adalah salah satu dari bentuk interaksi antar sesama atau interaksi sosial. Abdulsyani menjelaskan bahwa kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial, terdapat aktivitas yang bertujuan untuk saling membantu satu sama lain atau untuk mencapai tujuan bersama.<sup>47</sup>

Dikutip juga oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, kerja sama diartikan melakukan suatu hal secara bersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama sering dilakukan oleh sebagian orang, kerja sama melibatkan pembagian tugas dan setiap orang melakukan tugas yang sudah dibagi masing-masing.<sup>48</sup>

Sedangkan bagi hasil menurut istilah yaitu sistem yang meliputi prosedur pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.<sup>49</sup> Bagi Hasil menurut terminologi asing biasa disebut dengan *profit sharing*. Arti dari Profit sharing dalam kamus ekonomi disebut dengan pembagian laba. *Profit sharing* juga dapat diartikan sebagai pendistribusian

---

<sup>46</sup> Oni Sahroni dan M. Hasannudin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), halaman 186-191.

<sup>47</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), halaman 156.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), halaman 153.

keuntungan atau laba dari usaha yang telah dijalankan suatu usaha atau perusahaan.<sup>50</sup> Bagi hasil Menurut Antonio adalah sistem dana yang dikelola dalam perekonomian Islam seperti halnya pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).<sup>51</sup>

Terdapat empat prinsip bagi hasil yang terdapat dalam perbankan Syariah diantaranya yaitu *al-mudhorobah*, *al-musyarakah*, *al-musaqolah* dan *al-muzara'ah*. Transaksi yang sering digunakan dari keempat prinsip tersebut adalah *al-mudhorobah* dan *al-musyarakah*, sedangkan dua lainnya digunakan bank Islam untuk pembayaran pertanian atau biasa disebut dengan *plantation financing*.<sup>52</sup>

Hal yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan perjanjian mengenai bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Jatuh tempo pembagian hasil usaha sudah harus ditentukan di awal. Seperti pembagian hasil keuntunga akan dibagikan setiap hari, minggu atau setiap bulannya.
- b. Hasil keuntungan yang dibagikan ke masing-masing pihak harus sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati di awal akad.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Cristopher Pass, et all, *Kamus Lengkap Ekonomi* cet. Ke-2, (Jakarta: Erlangga, 1997), halaman 537.

<sup>51</sup> Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: Qiara Media, 2008) halaman 469.

<sup>52</sup> Ibid., halaman 470.

<sup>53</sup> Ibid.

## **2. Rukun Bagi Hasil**

Adanya rukun untuk meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan dalam pembagian bagi hasil. Rukun untuk menentukan sah atau tidaknya suatu akad atau suatu bagi hasil, jika salah satu rukun tidak terlaksana maka akad bagi hasil tersebut tidak sah. Rukun bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Ucapan (*shighat*);
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad;
- c. Tenaga kerja atau pekerja;
- d. Keuntungan yang akan dibagi.

## **3. Syarat Bagi Hasil**

Selain rukun, bagi hasil memiliki syarat-syarat tertentu untuk pelaksanaannya. Syarat bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati dari awal, jika hasil yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian nisabha yang telah dijanjikan maka akad tersebut tidak memenuhi syarat dari bagi hasil;
- b. Waktu pembagian hasil sudah harus ditentukan di awal ketika melakukan akad;
- c. Perhitungan bagi hasil disepakati dengan sistem pembagian *revenue sharing*, dan *profit and loss sharing*.

#### 4. Sistem Bagi Hasil Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat dua pola perhitungan bagi hasil dalam hukum ekonomi syariah yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*.

Sistem bagi hasil adalah sistem yang melangsungkan akad atau perjanjian untuk keberlangsungan usaha bersama yang dilakukan. Sebelum usaha berjalan, sudah disepakati pembagian hasil yang harus diterima oleh pemilik modal dan pengelola modal. Besarnya pembagian keuntungan ini tidak ada patokan, semua bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan atau ketidak terimaan dari masing-masing pihak yang sudah berakad.

Pengertian dari masing-masing pola perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut:

##### a. *Revenue sharing*

*Revenue* dalam kamus ekonomi adalah sejumlah hasil yang diterima oleh suatu perusahaan, perdagangan, jasa atau mitra yang telah bekerja sama dari pendapata penjualan.<sup>54</sup> Dalam arti lain *revenue* adalah besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa produksi tersebut.

---

<sup>54</sup> Cristoper Pass, Kamus Lengkap Ekonomi, Edisi ke-2 (Jakarta: Erlangga, 2000), halaman 583.

Berdasarkan pendapat dari Syafi'i mengenai prinsip *revenue* yaitu *mudharib* tidak boleh menggunakan harta bagi hasil sebagai biaya, *mudharib* berhak mendapatkan keuntungan lebih besar daripada *shahibul maal*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *revenue sharing* adalah pembagian bagi hasil bagi hasil yang penjualan dan pendapatan kotor usaha belum dikurangi dengan biaya. Perhitungan dengan mengalikan nisbah dengan pendapatan bruto adalah sistem perhitungan *revenue sharing*.

b. *Profit sharing*

*Profit sharing* menurut pendapat Abu Hanifah dan Malik mengatakan bahwa *mudharib* berhak membelanjakan harta *mudharabah* untuk kepentingan usaha tersebut. Dalam *profit sharing* kerugian akan ditanggung penuh oleh pihak *shahibul maal*. Perhitungan keuntungan diambil dari keuntungan yang telah dikurangi dari biaya-biaya yang dikeluarkan, dan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan. Artinya keuntungan yang dibagi keuntungan yang sudah bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*.

Kesimpulan dari *profit sharing* adalah pembagian bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi suatu usaha yang sedang dijalankan oleh kedua belah pihak.<sup>55</sup>

## 5. *Mudharabah*

### a. Pengertian *Mudharabah*

Secara bahasa *mudharabah* berasal dari kata ضرب mengikuti wazan yang menandakan pekerjaan dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dari sisi etimologi, Imam al-Nawawi rahimahumullah, memberikan definisi sebagai berikut:

الْمُضَارَبَةُ: هِيَ أَنْ يَدْفَعُ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَجَرَ فِيهِ، وَيَكُونُ الرَّبْحُ مُشْتَرِكًا بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا شَرَطَا وَأَمَّا الْخَسَارَةُ فَهِيَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَحْدَهُ وَلَا يَتَحَمَّلُ الْعَامِلُ الْمُضَارَبَ مِنَ الْخُسْرَانِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يَخْسِرُ عَمَلُهُ وَجُهْدُهُ

“*Mudharabah* adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh seorang pemilik modal kepada pelaku usaha (‘amil) agar diniagakan dengan ketentuan berupa keuntungan yang dibagi secara bersama-sama menurut kesepakatan yang telah disepakati. Kerugian usaha merupakan tanggung jawab pemilik seorang, sementara pihak yang menjalankan dan berprofesi sebagai pengelola harta tidak turut menanggungnya kendati kerugian timbul karena pekerjaannya dan kegiatan usaha yang dilakukan”<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Wiroso, Penghimpuna dan distribusi hasil usaha bank Syariah, (Jakarta Grafindo, 2015), halaman 118.

<sup>56</sup> Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, (Damaskus: Daru al-Kutub Al-'Ilmiyah, tt.: 14/553).



*Mudharabah* merupakan salah satu dari akad yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pemodal (*shahibul maal*) dan orang yang menjalankan usaha atau biasa disebut pengusaha (*mudharib*).<sup>57</sup>

Di zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hal ini sudah biasa dikenal. Di dalam fiqh bagi hasil disebut *al-Mudharabah*, hal ini diperbolehkan dan disyariatkan. Di antara dalilnya adalah sebuah atsar dari Hakim bin Hizam *radhiallahu 'anhu*:

الرَّجُلُ إِلَى مُقَارَضَةَ الْمَالِ يَدْفَعُ كَأَنَّهُ جَزَامٌ بِنِ حَكِيمٍ عَنِ  
لَا وَ حَيَوَانًا بِهِ يَبْتَاعُ وَلَا وادٍ بطنَ بِهِ يَمُرُّ لَا أَنْ عَلَيْهِ وَيَشْتَرِطُ  
قَالَ الْمَالِ ذَلِكَ ضَمِنَ فَقَدْ ذَلِكَ مِنْ شَيْئًا فَعَلَ فَإِنْ بَحْرٍ فِي يَحْمَلُهُ  
ذَلِكَ فَعَلَ مَنْ ضَمَّنَهُ أَمْرَهُ تَعَدَّى فَإِذَا

“Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, dulu beliau menyerahkan harta untuk diusahakan sampai ajal tertentu. Beliau memberi syarat pada usahanya agar jangan melewati dasar wadi (sungai kering), jangan membeli hewan dan jangan dibawa di atas laut. Apabila pengusahanya melakukan satu dari ketiga hal tersebut, maka pengusaha tersebut wajib menjamin harta tersebut. Apabila pengusahanya menyerahkan kepada yang lain, maka dia menjamin orang yang mengerjakannya”.<sup>58</sup>

Produk *mudharabah* didasarkan pada Fatwa DPS BMI Pembiayaan *Mudharabah* No. BMI13/FATDPS/XI/96 tanggal 27 November 1996. Khususnya bagi masyarakat Indonesia dan umumnya bagi budaya ekonomi Islam. *Mudarabah* merupakan bentuk kerjasama yang sangat istimewa dalam ekonomi Islam. Jika kontrak tersebut

<sup>57</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), halaman 95.

<sup>58</sup> HR Ad-Daruquthni dalam *Sunananya no. 3033 dan Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra VI/111 no. 11944. Syaikh Al-Albani men-shahih-kannya dalam Al-Irwa' no. 1472*).

merupakan kontrak bisnis berdasarkan prinsip pembagian pendapatan antara pihak investor, *shahibul maal*, dan pengelola, *mudharib*.<sup>59</sup>

Menurut mazhab Hanafi dituangkan dalam fikih muamalah, *mudharabah* ialah perjanjian di mana para pihak mendapatkan keuntungan dari modal yang sedang dijalankan untuk usaha. Yang dimaksud di sini adalah modal dari salah satu pihak yang dijadikan usaha dan usaha tersebut dijalankan oleh pihak lain.<sup>60</sup> Mazhab Maliki memiliki pendapat lain mengenai *mudharabah*, yaitu uang yang diberikan di awal oleh pemilik modal dan diberikan kepada pihak yang akan menjalankan usaha, di dalam uang tersebut sudah terdapat imbalan yang diperoleh dari keuntungan usahanya.<sup>61</sup>

Berbeda lagi dengan mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i mengenai *mudharabah* adalah modal yang berupa uang tunai diserahkan oleh pemilik modal kepada pihak yang akan menjalankan usahanya, dengan keuntungan yang akan menjadi milik bersama. Sedangkan menurut mazhab Hambali *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan barang atau uang tunai kepada pihak yang akan

---

<sup>59</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah Tinjauan dan Beberapa segi Hukum* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2009), halaman 11.

<sup>60</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), halaman 82.

<sup>61</sup> Ibid.

menjalankan usaha, dan pihak yang menjalankan akan mendapat keuntungan dari yang sudah ditentukan.<sup>62</sup>

Mengenai definisi *mudharabah* berdasarkan pendapat istilah, Konsensus ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat, salah satunya ialah: “Yang mempunyai harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dengan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.” Bilamana rugi, kerugian itu ditanggung oleh penyandang modal (*shahibul maal*). Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya.<sup>63</sup>

Menurut istilah *mudharabah* dapat diartikan perjanjian kontrak yang menyertakan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) yang memiliki keahlian atau keterampilan mengelola usaha untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Dan keuntungan (*profit*) dalam penggunaan modal dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Dan apabila saat pengelolaan usaha mendapatkan kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*).<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid., halaman 83.

<sup>63</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), halaman 105.

<sup>64</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Ke-3, 2008), halaman 91.

Pemilik usaha dapat menuntut pengelola usaha atau pengelola modal jika:

*Tafrith* (menyepelkan bisnisnya dan tidak bekerja semestinya), seperti: bermalasan-malasan, menggunakan modal tidak sesuai yang disepakati bersama.

*Ta'addi* (menggunakan harta di luar kebutuhan usaha), seperti: modal usaha dipakai untuk membangun rumah, untuk menikah dll.<sup>65</sup>

Sedangkan menurut fuqaha *mudharabah* adalah kesepakatan antara dua pihak untuk saling mendukung, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan imbalan keuntungan yang telah ditentukan. Dengan demikian, *mudharabah* adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan di awal yang telah ditentukan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) sepanjang kerugian tersebut bukan karena kelalaian *mudharib*. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Said Yai MA, “*Al Mudharabah Bagi Hasil sebagai Perekonomian Islam*”, <https://pengusahamuslim.com/3833-al-mudharabah-bagi-hasil-sebagai-solusi-perekonomian-islam.html>, diakses pada tanggal 06 Juni 2022.

<sup>66</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Ke-3, 2008), halaman 105.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* ialah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, yang memberi modal yaitu *shahibul maal* dan yang menjalankan modal yaitu *mudharib*, dan ketentuan pembagian keuntungan sudah ditetapkan di awal perjanjian. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam maka praktek *mudharabah* ini diperbolehkan baik menurut Al-Quran, Sunnah, Ijma' ataupun menurut Qiyas.

#### **b. Dasar Hukum *Mudharabah***

Agar terhindar dari kesulitan serta tercipta kemaslahatan, melakukan *mudharabah* atau bisa disebut dengan *qiradh* hukumnya mubah (boleh). Dasar hukum *mudharabah* menurut Islam adalah:

##### 1) Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang *mudharabah* salah satunya adalah:

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>67</sup>

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ  
بَعْضُكُم مِّنَ الْبَعْضِ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ  
أَوْلِيَاءَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  
عَلَيْكُمْ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (kepercayaannya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” QS. Al-Baqarah [2]: 283.<sup>68</sup>

## 2) Hadis

Hadis yang membahas tentang *mudharabah* adalah hadis yang di riwayatkan oleh Hakim Ibnu Hizam bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا  
أَعْطَاهُ مَالًا مَّقَارَضَةً أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدٍ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلُهُ فِي  
بَحْرٍ وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ سَبِيلٍ فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَنْتَ  
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ مَالِي رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

<sup>67</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS. An-Nisa (4): 29.

<sup>68</sup> Kemenag RI *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS. Al-Baqarah;283.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ لِعُثْمَانَ  
وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ، عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ.

“Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai qiradl, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau adalah yang menanggung modalku. Riwayat Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya al-Muwattho’, dari Ala’ Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya’qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua”.<sup>69</sup>

Dan hadis riwayat Ibn Majah dari Shuhaib:

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>70</sup>

### 3) Ijma’

Ijma’ dalam *mudharabah* karena adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Bentuk kerjasama ini sudah pernah dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah SAW.<sup>71</sup>

### 4) Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan oleh al-musaqah (yang memberikan instruksi kepada orang lain untuk mengerjakan kebun). Tidak semua individu

---

<sup>69</sup> Hadis Mauquf Shahih.

<sup>70</sup> Suqiah Musafa’ah, *Hadis Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), halaman 142.

<sup>71</sup> Ibid.

berlimpah harta, adapula yang serba kekurangan. Banyak dari orang yang berlimpah harta tidak mampu mengusahakan kekayaannya. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang kekurangan tetap bekerja pada minimnya modal yang dimiliki. Demi memenuhi kepentingan kedua kelompok masyarakat tersebut serta untuk kemaslahatan dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka maka *mudharabah* diperbolehkan.<sup>72</sup>

#### 5) Fatwa Dewan Pengawas Syariah

Fatwa DPS BMI No. BMI-13/FATDPS/XI/96 27 November 1996 1417H tentang pembiayaan *mudharabah* pertimbangan-pertimbangan yang dipakai dalam fatwa ini adalah sistem bagi hasil yaitu sistem kerja sama yang sesuai dengan budaya ekonomi masyarakat Indonesia khususnya dan umat Islam pada umumnya.<sup>73</sup> *Mudharabah* merupakan kerja sama yang sangat khas dalam ekonomi Islam. Di mana akad merupakan suatu kontrak usaha berdasarkan prinsip bagi hasil antara *shahibul maal* pihak yang menginvestasikan modalnya, dengan *mudharib* pihak yang bertindak sebagai pengelola usaha.

#### c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

---

<sup>72</sup> Ibid., halaman 43.

<sup>73</sup> Juanedi dan Farida Nurun Nazah, "Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNU-MUI) Tentang Perbankan Syariah", Jurnal Pilar Keadilan, Vol. 1 Nomor 1, September 2021, haaman 22.



Adanya rukun untuk meminimalisir kemungkinan kerusakan atau *fasad*, sehingga rukun sangat diperlukan dalam suatu akad yang akan dilaksanakan. Ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai rukun *mudharabah*, diantaranya:

1) Macam-macam rukun dari *mudharabah* ialah:

a) Semua ulama berasumsi terdapat tiga rukun *mudharabah* yakni:

i. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*'.

ii. *Ma'qud 'alaih* berarti modal, tenaga (pekerjaan) dan laba (keuntungan).

iii. *Aqidani*, yaitu yang mempunyai modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*).

b) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun yang terdapat dalam *mudharabah* adalah *ijab*, *qabul*, yaitu ucapan yang menunjukkan adanya *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan ucapan *muamalah*, *muqaradhah*, dan *mudharabah* serta ucapan-ucapan lain yang mengartikan bahwa adanya ucapan tersebut. seperti halnya pemilik modal berucap “saya serahkan modal ke padamu sistem *mudharabah* atau bagi hasil, dengan syarat keuntungan yang didapat dibagi menjadi dua dengan hitungan nisbah yang adil.”

c) Berdasarkan pendapat Ulama Syafi'iyah bahwa rukun *mudharabah* ada lima, yakni:

i. Pernyataan *ijab* dan *qabul* (*Shighat*)

- ii. Kedua orang yang berakad (*Aqidain*)
- iii. Tenaga pekerja
- iv. Modal, (*Ra'sul maal*) dan
- v. Keuntungan, (*ribh*).<sup>74</sup>

2) Syarat *mudharabah* ada beberapa macam, yaitu:

a) Syarat yang berhubungan dengan *aqid*

- i. Salah satu pihak harus memiliki modal, dan pihak lain harus mempunyai kemampuan untuk menjalankan modal yang sudah tersedia.
- ii. *Aqidain* boleh dilakukan oleh umat muslim ataupun non muslim.
- iii. *Aqidain* harus faham atau cakap dalam melakukan akad. Oleh sebab itu, *mudharabah* tidak sah dilaksanakan oleh orang yang kehilangan akal, orang yang dipaksa atau anak yang masih dibawah umur.<sup>75</sup>

b) Syarat yang berhubungan dengan modal

- i. Modal harus ada berupa alat tukar atau alat pembayaran yang sah pada negara itu.
- ii. Modal dapat diketahui nilai ukurnya.

---

<sup>74</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), halaman 110-111.

<sup>75</sup>Ibid., halaman 109.

- iii. Modal berbentuk tunai.
  - iv. Semestinya modal diserahkan kepada pengelola usaha, agar lebih mudah dalam menjalankan usaha tersebut. Karena modal adalah tanggung jawab pengelola (*mudharib*).<sup>76</sup>
- c) Syarat yang berhubungan dengan keuntungan
- i. Keuntungan terlebih dahulu diketahui kadarnya: tujuan diadakannya akad *mudharabah* untuk memperoleh keuntungan. Jika keuntungannya tidak jelas akad *mudharabah* tidak dapat berlangsung atau tidak sah.
  - ii. Keuntungan harus dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase seperti: 30%:70%, 50%:60% dan sebagainya. Atau dibagi secara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan<sup>77</sup> Keuntungan dalam *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu:  
  
*Pertama, Revenue sharing. Revenue sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.<sup>78</sup> *Kedua, profit sharing. Profit sharing* adalah bagi

---

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Ibid., halaman 110.

<sup>78</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), halaman 108.

hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.<sup>79</sup>

#### d. Macam-macam *Mudharabah*

Secara umum *Mudharabah* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah (unrestricted investment)*, *mudharabah muqayyadah (restricted investment)*, dan *mudharabah musytarakah*.

##### 1) *Mudharabah mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang jangkauannya luas dan tidak terikat oleh ketentuan usaha, waktu dan tempat usaha yang dibangun.<sup>80</sup> Artinya *shahibul maal* menyerahkan penuh kepercayaan kepada *mudharib*.<sup>81</sup> Ada hal yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib*, yaitu:

- a) *Mudharib* tidak boleh melakukan suatu hal kecuali sudah ada persetujuan dari *shahibul maal*. Seperti halnya menjual barang yang dilarang oleh hukum syara' seperti menjual khamar, menjual narkoba dan menjual barang haram lainnya.

---

<sup>79</sup> Gianisha Oktaria Putri, "Analisis Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Indonesia", Skripsi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

<sup>80</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2007), halaman 57.

<sup>81</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), cet.1, halaman 109.

Jika hal itu dilakukan maka yang menanggung adalah *mudharib*.

- b) *Mudharib* tidak boleh mencampurkan hartanya sendiri dengan uang modal yang sudah diberikan oleh *shahibul maal*, hal ini untuk menghindari adanya kerancuan uang.
- c) *Mudharib* tidak boleh membeli barang atau belanja melebihi dari uang modal yang sudah ditentukan oleh *shahibul maal*.

## 2) *Mudharabah muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* yaitu pihak *mudharib* dibatasi oleh ketentuan jenis usaha, waktu atau tempat usaha yang dibangun.<sup>82</sup> Hukum *mudharabah muqayyadah* sesuai dengan syarat, jika *shahibul maal* mengkhususkan mengenai usaha maka *mudharib* tidak bisa merubah atau nego tentang usaha tersebut<sup>83</sup> *Mudharabah muqayyadah* mengharuskan pengelola modal untuk mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemilik modal, hal ini untuk meminimalisir adanya resiko atau kerugian di dalam usaha yang nanti akan dijalankan. Seperti halnya pengelola modal harus terima

---

<sup>82</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), halaman 138.

<sup>83</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fikih Islam wa Adillatuhu* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), halaman 500.

usaha apa yang harus dijalankan, tempah usaha dimana yang telah disiapkan, dan dimana akan membeli peralatan dagang.

### 3) *Mudharabah musytarakah*

*Mudharabah musytarakah* adalah gabungan dari dua kata yaitu *mudharabah* dan *musytarakah*. Arti dari *mudharabah* sendiri adalah transaksi penanaman dana oleh pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian modal hanya ditanggung oleh pemilik modal.

Sedangkan *musytarakah* adalah serikat, gabungan, atau perkumpulan. Maka *mudharabah musytarakah* hakikatnya adalah *mudharabah* biasa yang dimodifikasi untuk dijadikan produk perbankan syariah sebagai ganti dari tabungan/deposito berbunga pada bank konvensional.

Sebagaimana didefinisikan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami (Divisi Fiqh OKI) dalam keputusan muktamar No. 123 (5/13) 2001, yang berbunyi "*mudharabah musytarakah* yaitu: *mudharabah*, dimana para pemilik dana terdiri dari jumlah orang banyak yang memberikan dananya untuk dikembangkan oleh pihak kedua (bank) pada sektor yang dianggap mendatangkan laba, terkadang sektornya tertentu. Para pemilik dana memberikan izin kepada pengelola untuk menggabungkan dana mereka menjadi satu, termasuk dana pengelola. Dan pengelola memberikan izin kepada para pemilik dana menarik

seluruh dana mereka atau sebagiannya berdasarkan persyaratan tertentu.”<sup>84</sup>

#### e. Batalnya *Mudharabah*

Menurut Zuhayli, kontrak kerja sama bagi hasil *mudharabah* dapat berakhir apabila salah satu pihak memberhentikan kontrak, tidak memenuhi syarat kontrak sesuai akad, meninggal atau modal yang ditanam mengalami resesi di tangan *mudharib*. Akad kerja sama *mudharabah* juga batal apabila penanam modal atau pengelola modal murtad. *Mudharabah* juga dianggap rusak ketika modal dialokasikan kepada pihak lain atau dihabiskan sehingga tidak terdapat sisa untuk membuka suatu usaha yang diinginkan diawal. Jika terdapat kerugian maka kerugian dilimpahkan kepada *shahibul maal*, *mudharib* tidak berhak mengganti rugi jika *mudharib* tidak melakukan kelalaian.<sup>85</sup>

### 6. Perbedaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

*Musyarakah* bisa disebut *syirkah* yang memiliki arti bersama, perserikatan atau perkumpulan. Terdapat perbedaan antara *mudharabah* dan *musyarakah*, yaitu:

---

<sup>84</sup> Muhammad Saiful Hidayat, *Mudharabah Musytarakah*, <https://www.kompasiana.com/saiful18/55915f1b7a9373eb0b8b4569/mudharabah-musyarakah>, diakses pada 08 Juni 10.58 WIB.

<sup>85</sup> Az-Zuhaili Wabbah, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1984), halaman 207.



*Mudharabah* modal ditanggung oleh pemilik modal yaitu *shahibul maal*, kerugian ditanggung oleh pemilik modal atau *shaibul maal*, jenis usaha, waktu, dan bangunan usaha sudah ditentukan oleh pemilik modal atau *shahibul maal*, pemilik modal tidak ikut serta dalam usaha (*trusty financing*). Aset milik pemilik modal, modal berupa uang tunai, modal dikembalikan kepada pemilik modal, dan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan.

Sedangkan terdapat perbedaan dalam *musyarakah* adalah modal *musyarakah* ditanggung kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan (*mudharib*), kerugian ditanggung kedua belah pihak, jenis usaha, waktu usaha, dan bangunan usaha tidak ditentukan oleh pemilik modal, dalam artian usaha tidak terikat oleh pemilik modal. Pemilik modal ikut serta dalam usaha, aset milik kedua belah pihak, modal yang diberikan berupa uang atau harta yang dapat diuangkan. Keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Ibid.